



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Waris antara:

SUPARMi BINTI JAELANI, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Masjid Al-Munawaroh Barat Nomor 21 RT002 RW011 Kelurahan Kapuk Raya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

SUPARTINI BINTI JAELANI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Joyo Raharjo Nomor 127 RT006 RW002 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II selanjutnya disebut **para Pembanding** memberikan kuasa kepada Budiono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Joyo Pranoto Nomor 642-B RT005 RW005 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 529/Kuasa/7/2024/PA.Mlg. tanggal 15 Juli 2024;

melawan

TUTUK KUSMIATI BINTI JAELANI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Joyo Raharjo Nomor 127 RT006 RW002 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

PUJI ASTUTIK BINTI JAELANI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Joyo Tambaksari Nomor 46 RT003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW001, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

RIYANTI DYAH PALUPI, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bulak Manggis RT005 RW003 Desa Sumberejo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang memberikan kuasa kepada M.S Alhaidary, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum "MSA & Partner's Law Firm" yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 RT008 RW003 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor: 560/Kuasa/7/2024/PA.Mlg. tanggal 24 Juli 2024. Dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa para Pembanding, Terbanding, dan kuasa Turut Terbanding II hadir dalam persidangan, tanpa hadirnya Turut Terbanding I, yang kemudian diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 27 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 7 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024; kepada Turut Terbanding I pada tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengirimkan memori banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 9 Oktober 2024 dan Turut Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 1 November 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 1 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 1 November 2024; kepada Turut Terbanding I pada tanggal 1 November 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 6 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding II telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2024; kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2024, akan tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 9 Oktober 2024, akan tetapi Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor 417/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024, sedang putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri kuasa para Pemanding, Terbanding, dan kuasa Turut Terbanding II, tanpa hadirnya Turut Terbanding I. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan para Pemanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pemanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian para Pemanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, para Pembanding mengajukan beberapa keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan para Pembanding tidak satupun yang dapat melumpuhkan bukti P.E.1, P.E.2 dan P.E.3 yang diajukan Turut Terbanding II, berupa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 319/Pdt.G/2020/PN.Mlg. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 716/Pdt.G/2021/PT.Sby. *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/Pdt/2023. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut para Pembanding adalah keliru karena putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi tersebut menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan pribadi Jaelani bukan harta bersama. Sedangkan berdasarkan bukti T.E.1, T.E.2, T.E.3 dan T.E.4 semuanya autentik adalah merupakan harta bersama;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan para Pembanding *ne bis in idem* adalah sangat keliru karena harta bersama dan harta bawaan pribadi sangat jauh beda arti dan maksudnya, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sehingga harus dibagi waris, sedang harta bawaan pribadi tidak perlu dibagi waris;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan salah satu kewenangannya adalah mengadili sengketa di bidang perkawinan yang meliputi penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, Turut Terbanding II melalui kontra memorinya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Turut Terbanding II mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, Terbanding melalui kontra memorinya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Turut Terbanding II atas alasan *ne bis in idem* adalah sangat keliru karena objek sengketa merupakan harta bawaan Jaelani pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa alasan dikabulkannya eksepsi Turut Terbanding II adalah karena berdasarkan bukti P.E.1, P.E.2, dan P.E.3 perkara ini *ne bis in idem* karena diputus secara positif, di mana dalam putusan tersebut subjek dan objeknya dinilainya sama dengan putusan-putusan sebagaimana dalam bukti-bukti surat di atas. Sementara status hukumnya telah ditetapkan oleh putusan-putusan tersebut sebagai harta pribadi bawaan Jaelani, dan bukan harta bersama antara Jaelani bin Doerakim dengan Suparti binti Parlan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti P.E.1 (fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 319/Pdt.G/2020/PN.Mlg.), P.E.2 (fotokopi turunan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 716/Pdt/2021/PT.Sby.) dan P.E.3 (turunan putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/Pdt/2023) tersebut diperoleh fakta bahwa pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Riyanti Dyah Palupi (Penggugat), sedang Tergugatnya adalah Jaelani bin Doerakim (Tergugat I), Tutuk Kusmiati binti Jaelani (Tergugat), Suparmi binti Jaelani (Turut Tergugat I), Supartini binti Jaelani (Turut Tergugat II) dan Puji Astutik binti Jaelani (Turut Tergugat III). Sementara objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya, SHM No. 5394/Kel. Merjosari, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2017, Nomor: 05345/Merjosari/2017, seluas 192 M2, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanti Dyah Palupi, terletak di Jl. Joyo Rahardjo No. 127 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam perkara ini adalah Suparmi binti Jaelani (Penggugat I), Supartini binti Jaelani (Penggugat II), Tutuk Kusmiati binti Jaelani (Tergugat), Puji Astutik binti Jaelani (Turut Tergugat I), dan Riyanti Dyah Palupi (Turut Tergugat II). Sedang objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya, buku desa leter C 1187, persil 57, kelas D1, seluas 192 meter persegi, terletak di Jl. Joyo Rahardjo No. 127 RT006 RW002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat persamaan subjek dan objek gugatan dalam perkara ini dengan subjek dan objek putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 319/Pdt.G/2020/PN.Mlg. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 716/Pdt/2021/PT.Sby. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/Pdt./2023;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasi suatu perkara sebagai *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh subjek dan objeknya yang sama, tapi harus juga ditentukan oleh telah ditetapkan hukumnya dalam putusan yang telah *inkracht* tersebut, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan: "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objek serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht maka terhadap perkara yang demikian telah menjadi tetap dan dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem,*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata dalam putusan yang telah *inkracht* tersebut objek sengketa telah ditetapkan status hukumnya, yakni sebagai harta bawaan Jaelani, bukan sebagai harta bersama Jaelani dengan Suparti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat persamaan subjek dan objek gugatan dalam perkara ini dengan subjek dan objek putusan yang telah *inkracht* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan status hukumnya telah ditetapkan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perkara ini adalah *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Turut Terbanding II atas alasan perkara ini *ne bis in idem*, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bukan mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding, sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding, dan para Turut Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)